



PUTUSAN

Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan register Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/13/II/2015 tanggal 27 Februari 2015;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, perempuan umur 10 (sepuluh) bulan dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah 1 (satu) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan kepergian Tergugat tersebut tanpa seizin Penggugat dan saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

Halaman 2 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/13/II/2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 27 Februari 2015, telah diberi meterai dan disahkan pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT. Saksi mengenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 3 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah sampai Penggugat hamil 3 (tiga) bulan, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat hamil 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mau mengakui anak yang dikandung Penggugat adalah anak dari Tergugat, tetapi anak dari laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mencekik Penggugat. Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi datang di rumah orang tua Tergugat atas permintaan Tergugat dan orang tuanya untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tes DNA karena Tergugat tidak mau melakukan tes DNA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak menerima anak saksi diperlakukan seperti itu;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (bengkel), tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX,

Halaman 4 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXX, kenal sejak menikah dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sampai Penggugat hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sebagai anak Tergugat tetapi anak dari laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat karena saat itu saksi datang atas permintaan Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat marah dan memukul Penggugat karena masalah BBM (*Black Berry Messangger*) dan Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pihak ketiga;
- Bahwa setelah kejadian itu, Penggugat kembali di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 5 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa pihak Penggugat pernah mau melakukan tes DNA tetapi biaya tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian dan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedang Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan relaas (panggilan) Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 10

Halaman 6 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan 18 Agustus 2016 dan relaas tersebut dinyatakan telah resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah 1 (satu) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan penuh

Halaman 7 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut termasuk salah satu alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 R.Bg.) berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu bukti tertulis yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/13/II/2015, tertanggal 27 Februari 2015, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian. Bukti tertulis tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2015 dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi yang keterangannya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak

Halaman 8 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, dan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimaksud yakni Penggugat sebagai anak kandung dari saksi pertama dan saksi kedua adalah ipar Penggugat, sehingga 2 (dua) saksi Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sedang untuk syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesesuaian dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentang perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah 1 (satu) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa izin Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan sehubungan dengan keterangan dua saksi Penggugat, maka perlu diuraikan keterangan kedua saksi tersebut. Saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tidak ada masalah namun sejak Penggugat hamil 3 (tiga) bulan atau sekitar bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat sebagai anak dari Tergugat tetapi anak dari laki-laki lain. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat juga mencekik Penggugat dimana saat itu saksi datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat atas permintaan Tergugat dan orang tua Tergugat. Sedang saksi kedua memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan saksi pertama tersebut didukung oleh keterangan saksi kedua. Keterangan yang berbeda antara saksi pertama dan saksi kedua adalah saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat mencekik Penggugat sedang saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat memukul

Halaman 9 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain itu, saksi kedua memberikan keterangan yang tidak diterangkan oleh saksi pertama yaitu tentang Tergugat yang marah karena masalah BBM (*Black Berry Messangger*). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan langsung dengan cara melihat sendiri Peggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung Peggugat adalah anak Tergugat dan bukan disebabkan sebagaimana dalil Peggugat. Sedang pengecekan sebagaimana keterangan saksi pertama dan pemukulan sebagaimana keterangan saksi kedua didasarkan juga atas pengetahuan langsung sehingga keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian dan ada kesamaan substansi bahwa Tergugat melakukan penganiayaan kepada Peggugat namun keterangan ini tidak didalilkan Peggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, maka keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut yang berhubungan dengan perselisihan dan pertengkar antara Peggugat dan Tergugat serta penyebabnya, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi kedua tentang masalah BBM (*black berry messangger*) yang menyebabkan Tergugat marah, tidak memiliki nilai bukti karena tidak diterangkan oleh saksi pertama sedang keterangan satu saksi bukanlah saksi;

Menimbang, bahwa dua saksi Peggugat menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali bersama dimana dua saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa saksi-saksi menjemput Peggugat dari rumah orang tua Tergugat atas permintaan Tergugat. Berdasarkan keterangan yang bersesuaian tersebut dan pengetahuan langsung, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat karena saksi tidak menerima anak saksi (Peggugat) diperlakukan seperti itu sedang saksi kedua sudah pernah menasehati Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan Peggugat dan Tergugat. Penasehatan oleh saksi kedua namun tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak masih dapat diterima sebagai bukti mengingat penasehatan

Halaman 10 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilakukan Majelis di persidangan kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah memiliki tekad yang kuat untuk cerai dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi kedua dan fakta tersebut di persidangan telah memberikan indikasi yang kuat bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tidak mengakui anak yang dikandung Penggugat adalah anak dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran serta menghubungkan dengan fakta pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali bersama, maka dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang sehingga keadaan tersebut menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sikap keengganan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21, dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta sikap Penggugat yang sudah tidak senang terhadap Tergugat maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri. Bahkan fakta pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali bersama telah mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan acuh terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan dirahmati tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dengan keadaan seperti itu. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Halaman 12 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 10 Agustus 2016 dan tanggal 18 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasa untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 13 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**,

Halaman 14 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Achmad N, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 275.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

**JUMLAH : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah)**

Halaman 15 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

Drs. Abbas

Halaman **16** dari **16** halaman.

Putusan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)